



Menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala sosial ditinjau dari sosiologi hukum

Wiwin Triyunarti

Universitas Singaperbangsa Karawang

wiwin.triyunarti@fh.unsika.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

29 April 2025

Disetujui :

08 Mei 2025

Dipublikasikan :

30 Mei 2025

ABSTRAK

Penurunan kelas menengah juga disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan, di mana sejak tahun 2019, jumlah lapangan kerja formal untuk kelas menengah terus menurun, sementara lapangan kerja informal terus meningkat, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah, mengingat karakteristik pekerjaan sektor informal yang tidak memberikan jaminan perlindungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala sosial dari tinjauan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal itu merupakan kenyataan bahwa hukum sendiri merupakan komponen dari seperangkat besar alat kebijakan lain yang terdapat dalam masyarakat yang seringkali tidak dapat dan tidak digunakan oleh hukum itu sendiri. Pemusatan perhatian yang sifatnya eksklusif tentang hukum sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial.

Kata Kunci: Kelas Menengah, Tenaga Kerja Informal, Perubahan Sosial, Stabilitas Sosial

ABSTRACT

The decline in the middle class is also accompanied by a shift in employment, where since 2019, the number of formal jobs for the middle class has continued to decline, while informal employment continues to increase, being one of the main factors that led to the decline in the number of middle classes, given the characteristics of informal sector jobs that do not provide social protection guarantees. The purpose of this research is to ascertain the decline in the number of the middle class as a social symptom from a legal sociological perspective. This research uses normative legal research methods, and the approach used in this study is a conceptual approach. The results of the research are that the occurrence of social change the impact of the decline of the middle class requires laws that are used as tools in directing social change. It is a fact that the law itself is a component of a large set of other policy tools found in society that often cannot and will not be used by the law itself. Exclusive focus on law as a tool used to direct social change.

Keywords : Middle Class, Informal Labour, Social Change, Social Stability



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti, tahun 1882. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yaitu merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas ataupun masalah-masalah hukum. Sosiologi hukum bukan cabang studi ilmu hukum. Cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan sosiologi adalah sociological jurisprudence, yakni sebuah studi tentang karakteristik khusus dari ketertiban hukum. Pandangan ini lahir dari seorang ahli hukum yang mengamati masyarakat. Hal ini artinya ada semangat dari para juris untuk menganalisis dari segi sosialnya. Pandangan sosiologi hukum seperti ini pernah digunakan oleh Oliver W. Holmes (penganut aliran realisme)¹ (Dr. Fithriatus Shalihah, S.H, 2017).

¹ Dr. Fithriatus Shalihah, S.H, . M.H. (2017). *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada

Keberadaan kelas menengah menjadikan posisi tawar struktur kelas ini sulit di lacak dalam struktur kelas Bangsa Indonesia tapi peran mereka sangat penting, dan beberapa peristiwa perubahan mulai dari runtuhnya orde lama dan orde baru, serta orde baru ke orde reformasi menjadikan pelajaran bagi bangsa bahwa entitas dan peran mereka menjadikan kekuatan perubahan dalam sistem kenegaraan dan struktur sosial dalam Masyarakat. Partisipasi kelas menengah dalam pembangunan tidak saja diharapkan melalui kegiatan konsumsi yang menggerakkan perekonomian, akan tetapi lebih jauh dari itu juga diharapkan berperan sebagai agen perubahan ²(Cici Ananta Siagian, Putri Nurul Zulia Lubis, 2025).

Penurunan jumlah kelas menengah sejak tahun 2019 mengisyaratkan kerentanan ekonomi masyarakat Indonesia terhadap guncangan dan krisis. Kesejahteraan merupakan dasar dalam mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat. Namun, mewujudkan kesejahteraan bagi semua menjadi salah satu issue utama dan menjadi tantangan yang semakin meningkat seiring dengan polikrisis yang terjadi hampir diseluruh dunia³ (Abdul Muamar, 2024).

Bank dunia menyatakan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia terus menurun. Bank dunia mengklasifikasikan masyarakat ke dalam 5 kelompok kelas berdasarkan tingkat pendapatan yaitu miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah dan kelas atas. Kelas menengah adalah orang-orang dengan pengeluaran bulanan 3,5 hingga 17 kali lebih besar dari garis kemiskinan. Maka dengan tolok ukur tersebut, kelas menengah adalah mereka yang mempunyai pengeluaran sebesar Rp. 2.040.000 hingga Rp. 9.900.000 juta sebulan. Kelas menengah mempunyai peran krusial bagi negara, mereka menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial⁴ (Nicky Aulia Widadio, n.d.) sebagai konsumen, kelas menengah mendorong permintaan barang dan jasa, yang akan berdampak pada peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Laporan bank dunia, bertajuk *Aspiring Indonesian-Expanding the Middle Class*, mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 12 % karena kontribusi dari kelas menengah. Selain itu kelas menengah juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, termasuk pajak dengan menyumbang sebesar 50,7 %. Peran kelas menengah tidak berhenti disitu saja, mereka juga memajukan pendidikan dan sering terlibat dalam pengembangan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat. Peran kelas menengah lainnya yang tak kalah penting adalah mengawal dan memperkuat demokrasi. Dengan kesadaran politik kelas menengah dapat terlibat dalam proses dan dinamika politik dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2019, bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun. tren penurunan terutama dimulai ketika masuknya wabah covid dan menjadi faktor utama yang memicu kelas menengah turun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah kelas menengah pada tahun 2024 yakni 47,85 juta orang atau 17,13 % dari total populasi di Indonesia, dan angka itu menurun dengan cukup signifikan dibanding pada tahun 2019 yang mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 % populasi, artinya bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia berkurang sebanyak 9,48 juta orang. Lembaga penyelidikan Ekonomi dan masyarakat (LPEM) fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam laporan *economic outlook 2024 for Q3 2024*, bahwa memperkirakan jumlah kelas menengah menurun lebih dari 8,5 juta orang sejak tahun 2018. Di dalam laporan tersebut menyatakan bahwa menurunnya jumlah kelas menengah ditandai dengan pergeseran prioritas seperti makanan, iuran/pajak dan perumahan, serta meninggalkan kebutuhan akan hiburan dan kebutuhan tersier lainnya.

Penurunan kelas menengah juga disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan, di mana sejak tahun 2019, jumlah lapangan kerja formal untuk kelas menengah terus menurun, sementara lapangan kerja informal terus meningkat. Banyaknya kelas menengah yang bekerja disektor informal terus meningkat, termasuk sektor ekonomi gig, telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah, mengingat karakteristik pekerjaan sektor informal yang tidak

² Cici Ananta Siagian, Putri Nurul Zulia Lubis, S. N. W. (2025). Dampak Penurunan Kelas Menengah Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 13(11). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>

³ Abdul Muamar. (2024). *Menurunnya Jumlah Kelas Menengah dan Apa yang Perlu Dilakukan*. Green Network. <https://greennetwork.id/unggulan/menurunnya-jumlah-kelas-menengah-dan-apa-yang-perlu-dilakukan/>

⁴ Nicky Aulia Widadio, V. S. (n.d.). *Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – Banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4l3z2e8xro>

memberikan jaminan perlindungan sosial. Penurunan jumlah kelas menengah di perparah dengan adanya gelombang Pemutusan hubungan Kerja (PHK) besar-besaran pasca pandemic COVID 19, misalnya saja pada tahun 2024, hingga bulan Agustus telah ada 46,240 orang yang dilaporkan kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Berkurangnya jumlah penduduk kelas menengah merupakan masalah struktural serius dalam perekonomian Indonesia, yang mengisyaratkan pelemahan daya beli dan juga mengakibatkan kerentanan ekonomi masyarakat Indonesia terhadap guncangan dan Krisis. Kemudian maraknya pengangguran dan melonjaknya jumlah penduduk usia kerja sementara lapangan kerja semakin terbatas dan kompetitif, sehingga hal ini juga termasuk penyebab utama jumlah kelas menengah menurun.

Di dalam pembangunan Indonesia, peran kelas menengah ini sangat besar yang antara lain dalam demokratisasi, kebijakan ekonomi dan perbaikan aransemen dan kualitas kelembagaan. upaya untuk mendukung kelas menengah terhadap reformasi kebijakan ekonomi dan politik, hanya akan terwujud jika kebijakan sejalan dengan kepentingan mereka. Turunnya kelas menengah ini menjadi masalah sosial karena bisa mengancam kepentingan perseorangan atau kelompok, masalah sosial sering diartikan sebagai realitas sosial yang bagi masyarakat umum perlu adanya pembetulan atau pembenahan agar sesuai dengan hal yang diinginkan.

Sorjono Soekanto menyatakan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial⁵ (Boby Eryanto, n.d.). Masalah sosial tersebut muncul karena adanya perubahan sosial, termasuk penurunan kelas menengah adalah bentuk dari perubahan sosial. Turunnya kelas menengah merupakan gejala sosial. di dalam ilmu sosiologi terdapat studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial, salah satu gejala sosial adalah kemiskinan. Gejala sosial ini dipahami sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Gejala sosial adalah fenomena yang terjadi di masyarakat dan menjadi salah satu fokus kajian dalam ilmu sosiologi. Fenomena ini bisa muncul lantaran sejumlah faktor, yang kemudian menjadi pemicu gejala sosial lainnya.

Gejala sosial muncul akibat 2 jenis penyebab yang antara lain faktor kultural dan struktural. Penurunan kelas menengah masuk sebagai penyebab struktural. Penyebab struktural ini merupakan keadaan yang mempengaruhi struktur sosial yang terbentuk oleh pola tertentu. faktor struktural dapat dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok di masyarakat. Ada beberapa aspek dalam gejala sosial, yakni pertama adalah gejala sosial di aspek ekonomi yang dapat dilihat dari banyaknya orang yang tidak dapat atau mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kedua. gejala sosial di aspek lingkungan alam, hal ini berhubungan dengan keadaan kesehatan masyarakat, hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian kondisi lingkungan dengan tempat tinggal. ketiga. gejala sosial di aspek kebudayaan, dimana Indonesia memiliki ragam kebudayaan pada setiap wilayah kedaulatannya, namun dengan adanya ketidaksesuaian pengalaman norma, nilai dan kepentingan sosial didalamnya, dapat menyebabkan timbulnya gejala sosial dan keempat. gejala sosial aspek psikologis, yang terjadi apabila pola pikir keseharian individu maupun sekelompok orang bersebarangan dengan tatanan kehidupan yang berlaku di masyarakat⁶ (Eva Rianti, n.d.).

Dalam penelitian menurut (Cici Ananta Siagian, Putri Nurul Zulia Lubis, 2025) penurunan jumlah kelas menengah yang terjadi terutama akibat dampak pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran serius yang mengakibatkan peningkatan ketidakstabilan sosial dan ekonomi serta memperburuk kondisi bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan atau rentan miskin. Sedangkan menurut hasil dari penelitian (Marcella Lee, n.d.) kebijakan kenaikan PPN memiliki dampak signifikan pada struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat⁷. Kenaikan PPN dianggap sebagai kebijakan regresif,

⁵ Boby Eryanto. (n.d.). Masalah Sosial Masyarakat Tentang Prostitusi Dan Upaya Hukumnya Di Kabupaten Tolitoli. *Doctoral Dissertation Universitas Tadulako*, 45–48

⁶ Eva Rianti. (n.d.). *Ini Ciri-ciri Masyarakat Menuju Kelas Menengah dan Rentan Miskin Menurut Pengamat*. Republik. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sj4luk490/ini-ciriciri-masyarakat-menuju-kelasmenengah-dan-rentan-miskin-menurut-pengamat>

⁷ Marcella Lee, D. H. (n.d.). Analisis Sosiologi Hukum pada Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 5(2), 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1155>

yaitu kebijakan yang memberikan beban lebih besar pada kelompok menengah dan bawah, karena mereka lebih mengandalkan konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak yang berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperburuk ketidakadilan ekonomi⁸ (Kurnaini and Rahmawati, 2024).

Melihat fenomena penurunan masyarakat kelas menengah, maka pada penelitian kali ini akan menganalisis penurunan kelas menengah sebagai gejala sosial ditinjau dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kulutur hukum⁹ (Soerjono Soekanto, 1994).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Di dalam metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang akan digunakan mencakup sumber-sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁰ (David Tan, 2021). Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum dan sebaliknya¹¹ (Abduh, 2002). Soerjono Soekanto membuat rumusan yang sama tentang sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan Prof. M. Abduh, kurang menyetujui pemakaian istilah Hubungan karena hukum bukan manusia yang mempunyai hubungan cinta. Akan lebih tepat jika dikatakan sosiologi hukum adalah bias atau refleksi hukum dalam masyarakat dan sebaliknya bias atau refleksi masyarakat ke dalam hukum.

Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

Melihat penurunan kelas menengah masyarakat, perlu kiranya dianalisis menggunakan sosiologi hukum dalam upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan. Seperti yang sudah dikemukakan diatas, bahwa gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain, seperti terjadinya penurunan kelas menengah maka berdampak pada perubahan ekonomi di Indonesia dan tentunya akan mempengaruhi kualitas kebijakan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika penurunan kelas menengah yang berakibat adanya perubahan sosial sehingga menjadi masalah sosial, dan tentunya ini yang menandai adanya gejala sosial, adapun ciri-ciri dari gejala sosial yakni disorganisasi dalam keluarga, disorganisasi seksual, kemiskinan, kriminalitas dan penyalahgunaan obat terlarang.

Faktor penyebab terjadinya penurunan kelas sosial yang dimulainya sebelum covid dan diperparah dengan adanya wabah Covid dan bahkan sampai tahun 2024, jumlah kelas menengah tetap terjadi penurunan. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor yang antara lain:

Pertama adalah deindustrialisasi premature. Deindustrialisasi digambarkan sebagai suatu kondisi dimana industri tidak lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian suatu negara atau dengan kata lain kontribusi sektor ini terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional mengalami penurunan. Di satu sisi terjadinya deindustrialisasi karena meningkatnya biaya produksi. Tingkat upah yang meningkatkan namun tidak diikuti dengan peningkatan kinerja pekerja, bahan baku

⁸ Kurnaini and Rahmawati. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(3)

⁹ Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

¹⁰ David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2467

¹¹ Abduh, M. (2002). *Sosiologi Hukum*. Modul Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

industri yang sebagian besar merupakan produk impor, ditambah dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang kurang mampu menguasai teknologi, keterbatasan kreatif dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali dinilai justru menghambat pertumbuhan industri itu sendiri, menambah tingginya biaya produksi. dengan adanya deindustrialisasi tentu akan mengurangi jumlah tenaga formal, maka seperti disebutkan pada latar belakang diatas, jumlah pekerja formal makin berkurang dan pekerja informal semakin meningkatkan. Tentu gejala sosial yang terjadi akibat adanya deindustrialisasi berdampak pada penurunan kelas menengah. Satjipto rahardjo menyatakan bahwa faktor awal terjadi perubahan sosial adalah industri dan teknologi diluar bahwa kependudukan, habitat fisik dan struktur masyarakat serta kebudayaan turut mempengaruhi¹² (Satjipto Rahardjo, 1993).

Kedua, penyebab terjadinya penurunan kelas menengah adalah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan sejak April 2022 yang dinilai ikut berkontribusi pada penurunan kelas menengah di Indonesia melalui beberapa mekanisme yang tentunya berdampak pada daya beli masyarakat, konsumsi dan stabilitas ekonomi pada kelompok ini. Kenaikan PPN memperberat beban pajak relatif lebih besar pada kelas menengah, mengurangi disposable income (pendapatan yang dapat dibelanjakan) mereka dan menekankan konsumdoestik, yang menjadi salah satu mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi¹³ (Wiwit Wijayanti, 2024). Ditambah pada era Presiden Prabowo yang akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 % dinilai akan semakin membuat kelas menengah menjadi terpuruk. Dengan naiknya PPN 12 % maka berdampak pada meningkatnya biaya hidup secara keseluruhan. Kelas menengah, yang biasa memiliki pengeluaran tetap untuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan kebutuhan lainnya, akan merasakan tekanan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Pada penelitian sebelumnya masyarakat tingkat menengah cenderung mengalami peningkatan konsumsi seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier maupun layanan lainnya atas pendapatan yang dimilikinya disbanding menambah Tabungan dari pendapatan yang diperolehnya. Tingkat konsumsi yang meningkat bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kenaikan harga barang atau layanan-layanan tertentu. Mengakibatkan masyarakat kelas menengah mengeluarkan lebih banyak uang dari biasanya untuk membeli barang atau jasa yang sama.

Ketiga Ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi, krisis keuangan, atau pandemic yang berdampak secara signifikan pada perekonomian nasional. Pada saat ekonomi melambat, maka kelas menengah menjadi kelompok yang paling sering terdampak karena ketergantungan mereka pada pekerjaan dengan gaji tetap dan tabungan yang terbatas. Krisis ekonomi juga dapat berdampak pada penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan berkurangnya kesempatan untuk meningkatkan standar hidup¹⁴ (Nizar, 2015).

Keempat yakni beban hutang yang tinggi. Kelas menengah sering bergantung pada kartu kredit dan pinjaman dalam membiayai perumahan, kendaraan, pendidikan dan konsumsi lainnya. Pada saat kondisi ekonomi memburuk, suku bunga meningkat atau pendapatan yang menurun, maka beban hutang ini bisa menjadi tekanan finansial yang berat. Ketergantungan pada utang untuk mempertahankan biaya hidup dapat meningkatkan resiko finansial dan dapat menyebabkan kelas menengah terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi.

Kelima yaitu kurangnya lapangan kerja disektor formal bagi kelas menengah. Dampak deindustrialisasi adalah salah satunya, dimana banyak pekerja di sektor formal beralih ke sektor informal, dan banyaknya Angkatan kerja baru yang langsung masuk ke sektor informal karena minimnya pekerjaan pada sektor formal. Padahal sektor informal cenderung tidak layak karena tidak mendapatkan pendapatan yang memadai dan memiliki jaminan sosial.

Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial

Terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal itu merupakan kenyataan bahwa hukum sendiri merupakan komponen dari seperangkat besar alat kebijakan lain yang terdapat dalam

¹² Satjipto Rahardjo. (1993). *Hukum dan Perubahan Sosial*.

¹³ Wiwit Wijayanti. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Produksi. *Ersitas Brawijaya*, 2(5)

¹⁴ Nizar, M. . (2015). Kelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinya Bagi Perekonomian Indonesia. *Bunga Rampai Ekonomi Keuangan*, 171–191

masyarakat yang seringkali tidak dapat dan tidak digunakan oleh hukum itu sendiri. Pemusatan perhatian yang sifatnya eksklusif tentang hukum sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial. Pengarahan tersebut merupakan suatu pandangan yang bersifat terobosan, di mana kekurangan-kekurangan dalam perspektif minimum yang dibutuhkan, dapat dimengerti dengan mengamati fenomena penurunan kelas menengah.

Saat ini para pembuat kebijakan dan ilmu sosial yang lebih berfokus pada melakukan kajian tentang hukum dan perubahan sosial, tidak cukup hanya menghadapi aspek-aspek yang berorientasi perspektif dan kebijakan terhadap hukum sebagai suatu alat untuk pengarah sosial. Berdasarkan hal tersebut perlu dilihat kembali dimana hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial, dan diarahkan dalam dua hal utama yakni: 1. alat kebijakan sosial dan alat kebijakan normatif.

Sebagai alat kebijakan sosial, dimulai dari suatu langkah yang dibutuhkan sebagai cara untuk menguji penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial didalam suatu kerangka yang memadai tentang alat kebijakan sosial, mencakup perhatian terhadap hukum dalam kerangka suatu sistem. Komponen-komponen utama dari suatu sistem hukum dapat dibagi dengan kualifikasi yang sesuai dengan tujuan kita dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: 1. hukum substantif, konstitusional, undang-undang, putusan hakim, administratif, 2. Hukum prosedural, konstitusional, undang-undang, putusan hakim, administratif, 3. Personel, para hakim, para pengacara, legislator, polisi, penegak hukum lain dan person pejabat administratif. 4. Organisasi yang terdiri dari badan legislatif, sistem peradilan, kepolisian, kantor hukum, agen-agen administratif, 5. Sumber daya yakni anggaran, informasi dan kapasitas memproses informasi, fasilitas fisik dan 6. *dedision rules and decision habits* yakni formal, informasi dan implisit

Klasifikasi diatas, belum mencakup semua aspek mislanya perbedaan yang terjadi dari akibat adanya perbedaan yuridiksi dan perbedaan para pelanggannya, namun sudah cukup untuk menunjukkan baik kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem hukum tersebut, atau kelemahan akibat saling tumpang tindih dan saling ketergantungan yang kompleks, dan terdapat dalam sistem hukum. tentu saja, dalam keadaan yang dominan, kemanfaat dari satu atau sebagai komponen sebagai alat untuk mengarahkan perubahan di dalam keterpisahannya dari komponen lain menjadi sangat tidak efisien, seringkali tidak bermanfaat dan sering tidak produktif, manakal komponen-komponen itu digunakan secara terpisah satu dan lainnya.

Maka dari tu, dalam menggunakan hukum secara lebih baik adalah dengan menjadi suatu alat untuk mengarah kepada perubahan sosial, maka merupakan hal yang esensial dengan menguji secara teliti setiap keadaan yang saling ketergantungan antara berbagai komponen-komponen daripada sistem hukum yang relevan, kemudian juga menguji secara cermat saling keterkaitan antara komponen-komponen dan fenomena-fenomena yang menjadi sasaran, dan hal yang mungkin saja terjadi, serta biaya-biaya termasuk kemungkinan yang bersifat politis dan biaya-biaya dari perubahan komponen sistem hukum yang lebih mencolok terhadap fenomena yang menjadi sasaran. atas dasar pengujian tersebut, maka seperangkat buti-butir yang mempunyai pengaruh lebih baik didalam sistem hukum akan dapat diidentifikasi, untuk digunakan secara bersama-sama sebagai suatu alat kebijakan.

Kemudian kebijakan normatif, di mana analisis kebijakan merupakan suatu perluasan dari analisis sistem terhadap persoalan kebijakan yang kompleks yang tidak dapat diukur dan diwakili oleh model-model yang *exercizeble* yang harus diterapkan untuk penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial adalah dengan analisis kebijakan yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang fenomena substantif dari hukum dan perubahan sosial, yang harus disediakan melalui studi perilaku yang didesain untuk menyediakan bantuan *heuristic* yang sistematis dalam menghadapi persoalan selanjutnya yang saling berhubungan mengenai langkah-langkah penting dalam arahan pendekatan analisis kebijakan terhadap hukum dan kebijakan hukum yang antara lain: a. Putusan atas strategi utama mengenai kebijakan yang berkaitan dengan risiko, kadar inovasi, tujuan pokok, bidang yang mungkin untuk dikerjakan, serta perspektif. Putusan-putusan strategi yang bersifat eksplisit seperti itu adalah esensial untuk mengubah desain kebijakan dan tugas-tugas pilihan menjadi dimensi-dimensi yang penuh makna serta dapat dikendalikan. b. Desain alternatif kebijakan pokok, dengan kombinasi-kombinasi yang berbeda dari berbagai perubahan didalam hukum dengan perubahan didalam alat kebijakan yang lain. c. Prediksi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dari alternatif kebijakan pokok (*with fast elimination of many of them if necessary so as to make further akalysis easier*) melalui metode-metode baru seperti eksperimen *social legal* dan rangkaian pembuatan putusan terhadap penggunaan-penggunaan hukum. d. Pengujian terhadap alternatif kebijakan pokok yang

bersifat tetap yang berkenaan dengan kemungkinan konsekuensi-konsekuensi urutan pertama, kedua dan ketiga didalam suatu kerangka kerja biaya keuntungan. e. Perbandingan dari konsekuensi yang mungkin berkenaan dengan pilihan-pilihan nilai dengan perhatian khusus untuk mengubah dari sensitivitas menjadi perbedaan-perbedaan nilai dan untuk melemahkan fungsi-fungsi lain (*including symbolic ones*) dari hukum. f. Penyajian analisis kebijakan ditemukan didalam suatu bentuk yang kondusif bagi pembuatan putusan politik dan eksekutif melalui putusan yang dapat dijelaskan, g. Desain dari follow up, evaluasi dan alat yang mendesain kembali kebijakan dengan perhatian khusus terhadap akibat alat-alat hukum dan bagi kemungkinan-kemungkinan serta biaya-biaya untuk mengatur mereka kembali.

Ketujuh persoalan diatas, memang harus dihadapi di dalam penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial, dan merupakan bagian-bagaian dari kerangka kerja dasar untuk melakukan yang demikiantersebut. Maka dari itu, analisis kebijakan harus merupakan salah satu dari dasar-dasar pendekatan orientasi kebijakan terhadap hukum dan perubahan sosial.

Perubahan sosial, dalam kelas menengah yang menurun dan dampak negatif nya

Ketika bicara tentang prinsip hukum yang tidak otonom, maka lahirnya kriminalitaspun, termasuk kejahatan kekerasan tentu tidak bisa lepas dari kondisi masyarakatnya. Karena senantiasa tergantung kepada berbagai faktor yang ada di dalam asyarakat itu sendiri. perubahan sosial di berbagai sektor akan mempengaruhi sektor hukum, termasuk berpengaruh terjadinya kejahatan dimanapun, termasuk kejahatan dengan jenis-jenisnya. Hukum, termasuk penyimpangan yang masyarakat rasakan yaitu kejahatan, merupakan fenomena sosial yang harus tunduk padavteori-teori perubahan sosial yang ada dalam sosiologi.

Terjadinya kejahatan, salah satu penyebabnya adalah terjadinya perubahan sosial, dan salah satu penyebab terjadi nya perubahan sosial adalah kelas menengah yang menurun. Aapa saja yang menjadi penyebab kelas menengah menurun sudah dibahas di atas. Menurunnya kelas menengah tentu menambah panjang daftar kriminalitas yang dirasakan masyarakat. Untuk itu perlu hukum yang berfungsi untuk mengarahkan perubahan sosial tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Hukum dalam mempengaruhi kehidupan manusia, diartikan sebagai suatu kontrol sosial, yang biasa disebut sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat yang harus emmatuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Sosial kontrol yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial yang berpijak pada kemampuan hukum untuk dapat mengontrol perilaku-perilaku manusia dan juga menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku manusia.

Salah satu karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif adalah adanya mekanisme kontrol yang antara lain disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang melakukan penyimpangan dan juga digunakan untuk menakuti-nakuti sehingga orang akan patuh terhadap aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan¹⁵ (Jati, 2015).

Talcot Parsons sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penemuan dibidang tehnologi merupakan penggerak perubahan sosial, sebab penemuan yang demikian menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya. Namun demikian bahwa perubahan yang ditimbulkan tidak senantiasa dalam wujud perubahan positif atau bermanfaat, sebab penemuan di bidang tehnologi canggih penggunaannya, secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif, yakni dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya kejahatan atau kriminalitas. Terjadinya perubahan dalam era globalisasi, emnyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat dan akibat pergeseran tersebut terjadi di dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Gejala sosial muncul akibat 2 jenis penyebab yang antara lain faktor kultural dan struktural. Penurunan kelas menengah masuk dsebagai penyebab struktural. Penyebab struktural ini merupakan keadaan yang mempengaruhi struktur sosial yang terbentuk oleh pola tertentu. faktor struktural dapat dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok di masyarakat. Ada beberapa aspek dalam

¹⁵ Jati, W. . (2015). Less Cash Society : Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 14(2), 102–112

gejala sosial, yakni salah satunya adalah gejala sosial di aspek ekonomi yang dapat dilihat dari banyaknya orang yang tidak dapat atau mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial.

Maka untuk dapat mengantisipasi turunnya kelas menengah, maka pemerintah harus mulai mengkaji kebijakan sebagai perangkat dalam mengarahkan perubahan sosial. Tidak dipungkiri bahwa dampak dari perubahan sosial karena turunnya kelas menengah tentunya berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sehingga dampak paling negatif nya adalahnya tingginya angka kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2002). *Sosiologi Hukum*. Modul Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Abdul Muamar. (2024). *Menurunnya Jumlah Kelas Menengah dan Apa yang Perlu Dilakukan*. Green Network. <https://greennetwork.id/unggulan/menurunnya-jumlah-kelas-menengah-dan-apa-yang-perlu-dilakukan/>
- Boby Eryanto. (n.d.). Masalah Sosial Masyarakat Tentang Prostitusi Dan Upaya Hukumnya Di Kabupaten Tolitoli. *Doctoral Dissertation Universitas Tadulako*, 45–48.
- Cici Ananta Siagian, Putri Nurul Zulia Lubis, S. N. W. (2025). Dampak Penurunan Kelas Menengah Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 13(11). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2467.
- Dr. Fithriatus Shalihah, S.H. , M.H. (2017). *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Eva Rianti. (n.d.). *Ini Ciri-ciri Masyarakat Menuju Kelas Menengah dan Rentan Miskin Menurut Pengamat*. Republik. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sj4luk490/ini-ciriciri-masyarakat-menuju-kelasmenengah-dan-rentan-miskin-menurut-pengamat>
- Jati, W. . (2015). Less Cash Society : Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 14(2), 102–112.
- Kurnaini and Rahmawati. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(3).
- Marcella Lee, D. H. (n.d.). Analisis Sosiologi Hukum pada Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 5(2), 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1155>
- Nicky Aulia Widadio, V. S. (n.d.). *Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – Banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy413z2e8xro>
- Nizar, M. . (2015). Kelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinya Bagi Perekonomian Indonesia. *Bunga Rampai Ekonomi Keuangan*, 171–191.
- Satjipto Rahardjo. (1993). *Hukum dan Perubahan Sosial*.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wiwit Wijayanti. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Produksi. *Ersitas Brawijaya*, 2(5).